

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Camat;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 421.1/05/XII/2017 Tanggal 28 Nopember 2017,
 2. Berita Acara Pembahasan Nomor : 421.1/05/XII/2017 Tanggal 29 Nopember 2017,

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan KESATU :
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ANANDA

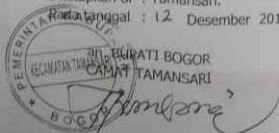
Kepada	: Ketua Penyelenggara.
Nama	: RE. KUSMIADI
Alamat	: Cimanglid Gg. Baldes RT. 03/02 Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.
Nama PAUD	: PAUD ANANDA.
Alamat PAUD	: Cimanglid Gg. Baldes RT. 03/02 Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.

- KEDUA :
- Apabila PAUD ANANDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan Dilakukan penutupan dan pencabutan izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tamansari,

Rata tanggal : 12 Desember 2017.



Drs. TEDDY PEMBANG, SFA, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 196107111985031006



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN TAMANSARI

Alamat : Jl. Kebonjati No. 5 Telp. (0251) 8487111 Kode Pos 16610

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ D5 /Kpts/IPAUDNF/Kec. Tamansari/2017.

TENTANG ;

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ANANDA
DESA SIRNAGALIH, KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan surat dari Ketua Penyelenggara PAUD ANANDA tanggal 27 Nopember 2017 Nomor : 026/P.A/IX/2017 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ANANDA.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ANANDA.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;